



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Elyana, tempat lahir Jember tanggal 12-04-1979, jenis kelamin perempuan, agama budha, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Grogol Kauman 1/10 RT/RW : 003/014 Kel/Desa Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, saat ini berdomisili di Dsn. Banjarejo RT.02/02 Ds. Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas permohonan;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Desember 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 3 Desember 2021 terdaftar dibawah Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Gpr, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Almarhum Ali Soedarman alias Jin Pak Liet semasa hidupnya pernah menikah dengan Kwan Bie Lan, dan dari perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yang bernama :

1. Winarno, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021, semasa hidupnya menikah untuk pertama dan terakhir dengan Elyana (Pemohon) dan mempunyai anak bernama Vania Valencia, lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010.
2. Erni Indahwati Soedarman
3. Bambang Wiyanto Soedarman
4. Jenny Setiawati
5. Yuli Vervawati
6. Novita Irawati Soedarman.

2. Bahwa Almarhum Ali Soedarman alias Jin Pak Liet semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah Letter C Desa Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Gpr



1932 persil 37 Klas D II Luas 78,75 m2 atas nama pemegang hak Ali Soedarman yang terletak di Kel/Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

3. Bahwa para ahli waris Almarhum Ali Soedarman alias Jin Pak Liet tersebut secara bersama-sama berkehendak menjual tanah peninggalan Almarhum Ali Soedarman tersebut.

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon dalam perkawinan dengan almarhum Winarno yang bernama Vania Valencia lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010 sebagai ahli waris pengganti Almarhum Winarno saat ini masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili anak pemohon tersebut dalam menanda tangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT, sehingga oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil pemohon untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama Vania Valencia, lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010 yang masih dibawah umur untuk menanda tangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor 1932 persil 37 Klas D II Luas 78,75 m2 atas nama pemegang hak Ali Soedarman yang terletak di Kel/Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/163/418.63.15/2021 atas nama Elyana, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3578095204790002 atas nama Elyana, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 399/WNI/2009 tanggal 23 Maret 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga N0.3578070211210005 tanggal 2 Nopember 2021 atas nama kepala keluarga Elyana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-29092016-0058 tanggal 30 September 2016 atas nama Ali Soedarman, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-02112021-0134 tanggal 2 November 2021 atas nama Winarno, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10353/2010 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Vania Valencia, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Akta Keterangan Hak Waris Nomor:2/RL/SKW/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keterangan Hak Mewaris tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Buku Letter C Nomor:1932 atas nama Ali Soedarman persil 37 luas 78,75 M² Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dan bukti P-1 sampai dengan P-10 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-11 fotokopi tidak ada aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu:

1. Saksi Jenny Setiawati;
2. Saksi Bima Fatwa Pratama

yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Gpr



persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Vania Valencia lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010 menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT, karena anak Pemohon masih dibawah umur, atas sebidang tanah yang terletak di Kel/Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya sebagaimana Letter C Desa Nomor 1932 persil 37 Klas D II luas 78,75 M² atas nama Ali Soedarman;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama WINARNO (bukti surat P-3) dan dikaruniai seorang anak bernama Vania Valencia lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010 (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Winarno telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2021 (bukti surat P-6) dan menjadi ahli waris dari Alm. Ali Soedarman yang telah meninggal dunia tanggal 7 September 2016 yang semasa hidup mempunyai harta peninggalan berupa berupa sebidang tanah Letter C Desa Nomor 1932 persil 37 Klas D II Luas 78,75 m² atas nama pemegang hak Ali Soedarman yang terletak di Kel/Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang diwariskan kepada para ahli warisnya yang sah (Bukti Surat P-8, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa Pemohon bersama-sama dengan ahli waris yang ditinggalkan berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, tetapi oleh karena anak Pemohon dalam perkawinan dengan almarhum Winarno yang bernama Vania Valencia lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010 saat ini masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili anak Pemohon untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan, menerangkan pada pokoknya Almarhum Ali Soedarman dahulu bernama Jin Pak Liet menikah dengan Kwan Bie Lan, dan dari perkawinan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Gpr



tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Winarno, Emi Indahwati Soedarman, Bambang Wiyanto Soedarman, Jenny Setiawati, Yuli Verawati dan Novita Irawati Soedarman dan ahli waris dari Almarhum Ali Soedarman berkeinginan untuk menjual tanah peninggalan tersebut, tetapi oleh karena anak Pemohon dalam perkawinan dengan WINARNO yang bernama Vania Valencia saat ini masih dibawah umur sehingga memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri melalui penetapan hakim untuk mewakili anak Pemohon menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli tanah sebidang tanah Letter C Desa Nomor 1932 persil 37 Klas D II Luas 78,75 m2 atas nama pemegang hak Ali Soedarman yang terletak di Kel/Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan terhadap keinginan Pemohon tersebut diatas tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali anak tersebut diatas untuk untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT, dengan demikian petitem angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama Vania Valencia, lahir di Surabaya tanggal 10 Agustus 2010 yang masih dibawah umur untuk menanda tangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah Letter C Desa Nomor 1932 persil 37 Klas D II Luas 78,75 m2 atas nama pemegang hak Ali Soedarman yang terletak di Kel/Desa Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh kami ROFI HERYANTO,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUJIYATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

PUJIYATI, S.H., M.H.

ROFI HERYANTO, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	-,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Sumpah	: Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Materai	: Rp.	10.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 383/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)